

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 98 TAHUN 2014

TENTANG

KENDALI MUTU PENGAWASAN

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan sesuai dengan mandat pengawasan dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, diperlukan sistem pengendalian mutu pengawasan;
- b. bahwa pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Memperhatikan : Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENDALI MUTU PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Banten.

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern.
9. Auditor adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang mempunyai jabatan fungsional di bidang pengawasan dan/atau aparatur yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perancangan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultance), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan elisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
13. Kendali Mutu Pengawasan adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
14. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
15. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Audit Kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
21. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
22. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
26. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
28. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya tujuan.
29. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
30. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
31. Program Kerja Audit yang selanjutnya disingkat PKA adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh tim audit sebelum melaksanakan tugas audit.

32. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah media yang digunakan auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti dan dokumen yang dikumpulkan dan simpulan yang dibuat auditor dalam setiap tahapan audit.
33. Naskah Hasil Audit yang selanjutnya disingkat NHA adalah kumpulan permasalahan/temuan audit yang disampaikan kepada auditi untuk ditanggapi.
34. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah media yang digunakan oleh APIP untuk mengkomunikasikan hasil audit, revidu, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan lainnya kepada pimpinan organisasi, SKPD dan unit kerja, serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
35. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam meningkatkan mutu pengawasan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan yang sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit APIP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 - c. BAB III PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN PENGAWASAN
 - d. BAB IV PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 - e. BAB V PENGENDALIAN MUTU SUPERVISI PENGAWASAN
 - f. BAB VI PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PENGAWASAN
 - g. BAB VII PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PELAPORAN PENGAWASAN
 - h. BAB VIII PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
 - i. BAB IX PENGENDALIAN MUTU TATA USAHA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

j. FORMULIR KENDALI MUTU PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 98
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008